

BAB I PENDAHULUAN

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dalam melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsinya yang didalamnya terdapat program/kegiatan tetap mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kota Ambon yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ambon Tahun 2017 – 2022. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon maka sangat dibutuhkan peran serta masyarakat secara umum dan lebih khusus kepada wajib pajak/wajib retribusi. Hal ini harus dilakukan sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari Dinas untuk mencapai pendapatan yang maksimal dapat tercapai. Selain itu dukungan sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur dinas serta aturan harus diperhatikan sehingga mampu membantu seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon merupakan unsur pelaksanaan otonomisasi daerah Pemerintah Kota Ambon di bidang pendapatan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

Sesuai dengan Pasal 48 Perda Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis bidang pendapatan.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang pendapatan.

Fungsi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon ini harus dapat dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur badan yang ada dengan memahami seluruh tugas pokok dan fungsinya sebagai Staf, Kepala Subbidang/Kasubag, Kepala

Bidang, Sekretaris dan Kepala Badan. Jika seluruh tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara baik dan benar dengan tetap melakukan komunikasi dan koordinasi secara terintegrasi maka tujuan yang diharapkan dari organisasi dapat tercapai.

Fungsi komunikasi dan koordinasi antara masing-masing Aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon cukup baik, hal ini dapat dilihat pada hasil yang dicapai dimana dari tahun ke tahun target dan realisasi penerimaan kenaikannya cukup signifikan. Harapannya adalah situasi yang semakin baik ini harus dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai jumlah personil sebanyak 41 orang Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak sebanyak 40 orang. Sarana dan prasarana yang digunakan terdiri dari; tanah, alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, alat laboratorium, alat-alat persenjataan/keamanan, bangunan gedung, jaringan, buku dan perpustakaan. Semuanya ini menjadi faktor pendukung dalam memudahkan tugas, pokok dan fungsi serta kelancaran aktifitas Badan dan operasional di lapangan. Seluruh sumber daya yang ada ini digunakan dan digerakkan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

Pemasangan Tapping Box yaitu alat perekam transaksi pembayaran yang telah dipasang pada rumah makan dan hotel diharapkan dapat dioptimalkan. Pengawasan juga perlu ditingkatkan dengan cara pengecekan langsung ke rumah makan dan hotel., sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sector pajak. Penyediaan kendaraan operasional badan yang ada diharapkan juga mampu dioptimalkan sehingga dapat dilakukan pemantauan langsung kepada objek pajak baik lama maupun baru sehingga mengantisipasi masyarakat yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam hal ini membayar pajak dan retribusi daerah.

Penyusunan dan penerbitan SK Walikota terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah adalah sangat penting karena menyangkut hal-hal teknis sehingga dapat menjawab seluruh persoalan di lapangan baik itu tentang hak dan kewajiban

wajib pajak tetapi juga menyangkut tentang kewenangan yang dimiliki oleh dinas. Jadi aturan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan di lapangan tetapi harus didukung pula oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh badan.

Strategi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dalam rangka meningkatkan penerimaan adalah :

I. Intensifikasi Pendapatan Daerah yang meliputi :

- 1) Memperluas basis penerimaan.
- 2) Memperkuat proses pemungutan.
- 3) Meningkatkan pengawasan.
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan baik melalui perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik.

II. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah meliputi :

- 1) Pajak Rumah Kost yang perlu diatur untuk mengakomodir semua objek rumah kost yang tidak diakomodir sebagai objek pajak dalam Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pajak Hotel 10 kamar kebawah dengan fasilitas yang mewah.
- 2) Mengakomodir warung makan di jalanan sebagai objek Pajak Restoran.
- 3) Membangun kerjasama dengan penyelenggara Hiburan Insendentil untuk mengefektifkan penerimaan Pajak Hiburan.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap tapping box yang sudah terpasang di sejumlah rumah makan dan hotel.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dalam rangka meningkatkan penerimaan adalah sebagai berikut:

- a) Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah belum maksimal.
- b) Penggunaan Nota/Bill kepada konsumen oleh Wajib Pajak belum maksimal dan belum sepenuhnya digunakan.
- c) Sosialisasi Peraturan Daerah belum efektif sehingga berpengaruh kepada rendahnya kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi terhadap membayar Pajak/Retribusi

- d) Rendahnya pengawasan terhadap lokasi pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
- e) Kurangnya proses pemasangan reklame sehingga mengakibatkan kurangnya penerimaan Pajak Reklame.

Solusi terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah Kota Ambon yang ditempuh adalah :

- a) Sosialisasi Perda kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- b) Tingkatkan pengawasan secara intens kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- c) Bekerjasama dengan SKPD lain terkait dengan penerbitan SITU.
- d) Dalam rangka memantau seluruh perkembangan wajib pajak/retribusi terkait dengan proses penetapan pajak/retribusi, maka dibutuhkan suatu sistem teknologi informasi yang mampu diaplikasikan sehingga seluruh potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai Visi dan Misi yang mengacu pada visi misi Pemerintah Kota Ambon sebagai berikut :

Visi "AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS".

Misi : Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumber daya alam yang tersedia, meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat.

Visi dan Misi ini tetap menjadi acuan dan panduan dalam seluruh proses pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan aparatur dinas, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditentukan yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan dalam rangka proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penilaian kinerja dan pengawasan atas tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon maka telah dilakukan perjanjian kinerja Tahun 2017 antara Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dengan Walikota Ambon yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategisnya adalah :

1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah dengan indikator kinerjanya adalah jumlah penerimaan 9 pajak daerah dan 1 retribusi daerah. Sesuai dengan data awal di Tahun 2017, target penerimaan 9 pajak dan 1 retribusi terdiri dari :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tercapainya target penerimaan daerah	1. Jumlah Penerimaan Pajak Hotel	Rp. 8.077.800.000,-
	2. Jumlah Penerimaan Pajak	Rp.21.551.400.000,-

	Restoran	
	3. Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan	Rp. 2.927.343.481,-
	4. Jumlah Penerimaan Pajak Reklame	Rp. 2.300.000.000,-
	5. Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Rp.21.000.916.552,08
	6. Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 2.512.573.615,-
	7. Jumlah Penerimaan Pajak Parkir	Rp. 954.000.000,-
	8. Jumlah Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp. 6.240.000.000,-
	9. Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Rp.10.437.405.915,-
	10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 6.504.732.000,-

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan pajak daerah. Setelah diadakan survey melalui pembagian kuesioner kepada 50 responden didapatkan nilai perhitungan sebesar 79,82 dengan kategori baik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pajak daerah	Nilai 76

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon selama kurun waktu 1 (satu) tahun harus dinilai sehingga dapat diketahui sampai sejauhmana pencapaian dan realisasi yang terkait dengan perjanjian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi target dan penerimaan.

I. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017.

Sesuai perjanjian kinerja dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon di Tahun 2017 terdiri dari : 2 sasaran strategis, 11 indikator kinerja dan 11 target yakni :

❖ Sasaran strategis :

- 1) Tercapainya target penerimaan pajak daerah.
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

❖ Indikator Kinerja :

- 1) Jumlah penerimaan pajak hotel, jumlah penerimaan pajak restoran, jumlah penerimaan pajak hiburan, jumlah penerimaan pajak reklame, jumlah penerimaan pajak penerangan jalan, jumlah penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, jumlah penerimaan pajak parkir, jumlah penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan pajak daerah.

Dari hasil perjanjian kinerja di Tahun 2017 ini dapat dijelaskan beberapa hal yaitu perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak daerah, IKM, dan Nilai Hasil Evaluasi AKIP yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Nama Indikator	Target	Realisasi	%
<i>I. Penerimaan</i>			
1. Pajak Hotel	Rp. 8.077.800.000,-	Rp. 8.892.218.957,85	110,08
2. Pajak Restoran	Rp.21.551.400.000,-	Rp.23.168.715.369,60	107,50
3. Pajak Hiburan	Rp. 2.927.343.481,-	Rp. 3.263.711.810,33	111,49
4. Pajak Reklame	Rp. 2.300.000.000,-	Rp. 3.204.324.227,-	139,31
5. Pajak Penerangan Jalan	Rp.21.000.916.552,08	Rp.25.241.188.210,-	120,19
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 2.512.573.615,-	Rp. 513.532.364,-	20,43
7. Pajak Parkir	Rp. 954.000.000,-	Rp. 1.843.552.322,-	193,24
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp. 6.240.000.000,-	Rp.11.408.361.827,-	182,82
9. Pajak Bumi dan Bangunan	Rp.10.437.405.915,-	Rp.10.169.341.107,-	97,43
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 6.504.732.000,-	Rp. 6.965.779.584,-	107,09
<i>II. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah</i>	76	79,82	

Penjelasan masing-masing indikator :

1. Jumlah Penerimaan Pajak hotel Rp. 8.077.800.000,-.

Jumlah penerimaan ini ditargetkan berasal dari Hotel Bintang Empat 1 buah, Hotel Bintang Tiga 3 buah, Hotel Bintang Dua 4 buah, Hotel Bintang Satu 1 buah, Hotel Melati Satu 23 buah, Penginapan 43 buah, Wisma 8 Buah, Rumah Kost 151 buah.

2. Jumlah Penerimaan Pajak Restoran Rp. 21.551.400.000,-
Jumlah Penerimaan ini ditargetkan berasal dari Restoran 42 buah, Karaoke 32 buah, Fried Chicken 6 buah, Rumah makan 203 buah, café 43 buah, warung 66 buah, Rumah Kopi 40 buah.
3. Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan Rp. 2.927.343.481,-
Jumlah Penerimaan ini ditargetkan berasal dari Bioskop 2 buah, VIP room karaoke 32 buah, Pub 3 buah, Biliar 9 buah, Permainan ketangkasan 8 buah, Panti pijat 5 buah, Mandi uap 2 buah, Pusat kebugaran 2 buah, Rental VCD 4 buah, Tempat Wisata 1 buah, Futsal 3 buah.
4. Jumlah Penerimaan Pajak Reklame Rp. 2.300.000,-
Jumlah penerimaan ini ditargetkan berasal dari Biilboard 2329 buah, Bando Jalan 18 buah, dan Reklame Insidentil 1 tahun.
5. Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Rp. 21.000.916.552,08.
Jumlah Penerimaan ini ditargetkan berasal dari Sektor Industri dan non Industri.
6. Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.2.512.573.615,-
Jumlah Penerimaan ini ditargetkan berasal dari jumlah wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu 200 wajib pajak.
7. Jumlah Penerimaan Pajak Parkir Rp. 954.000.000,-
Jumlah Penerimaan ini ditargetkan berasal dari Bandara Pattimura, Wisata Namalatu, RSUD Haulussy, Hotel 9 buah, Swalayan/toko 5 buah, BUMN/Swasta 11 buah, Maluku City Mall dan Ambon City Centre.
8. Jumlah Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 6.240.000.000,-
Jumlah Penerimaan ini ditargetkan berasal dari BPHTB Pemindahan Hak 225 wajib pajak dan BPHTB Pemberian Hak Baru 225 wajib pajak.
9. Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan RP. 10.437.405.915,-
Jumlah penerimaan pajak ini ditargetkan berasal dari jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yaitu 70.269 wajib pajak.
10. Jumlah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan RP. 6.504.732.000,-

Jumlah penerimaan retribusi ini ditargetkan berasal dari jumlah wajib retribusi antara lain : PT, CV, Fa, UD, Toko, AD. Hotel Bintang Satu, Hotel Bintang Dua, Hotel Bintang Tiga, Hotel Bintang Empat, Penginapan, Wisma, Rumah Makan, Rumah Kopi, Restoran, Café, Katering, Kost, Pondok, Warung, Biliar, Karaoke, Bengkel, Service, Salon Kecantikan, Rental, Apotik, Ketangkasan, Koperasi, Yayasan, Tukang Jahit, Tukang Foto, Tukang Gigi, Agen Minyak, Industri Kecil, Pabrik, Percetakan, Optik, Travel, Taman Rekreasi/Wisata, Klinik, Minimarket.

11. Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan pajak daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dihitung setelah diadakan survey melalui pembagian kuesioner kepada 50 responden. Dari perhitungan itu didapatkan nilai IKM sebesar 79,82 dengan kategori baik.

II. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Realisasi kinerja Tahun 2017 dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon jika dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Tahun 2014

Perbandingan realisasi penerimaan Tahun 2014 dan 2017.

No	Nama Pajak	Realisasi		%
		2014	2017	
1	Pajak Hotel	Rp. 6.452.877.308,-	Rp. 8.892.218.957,85	138
2	Pajak Restoran	Rp.14.596.492.862,-	Rp.23.168.715.369,60	159
3	Pajak Hiburan	Rp. 1.894.604.866,-	Rp. 3.263.711.810,33	172
4	Pajak Reklame	Rp. 2.685.468.546,-	Rp. 3.204.324.227,-	119
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp.18.004.900.885,-	Rp.25.241.188.210,-	140
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 2.332.465.322,-	Rp. 513.532.364,-	22
7	Pajak Parkir	Rp. 423.328.367,-	Rp. 1.843.552.322,-	435

8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp. 6.038.708.259,-	Rp.11.408.361.827,-	189
9	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 9.961.133.082,-	Rp.10.169.341.107,-	102
10	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 7.371.102.000,-	Rp. 6.965.779.584,-	95

Dari tabel di atas dapat terlihat perbandingan realisasi penerimaan antara tahun 2014 dan tahun 2017. Hampir semua realiasi penerimaan pajak di tahun 2017 lebih besar dari tahun 2014. Ini dikarenakan adanya pertambahan jumlah wajib pajak di tahun 2017. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami penurunan dikarenakan sampah rumah tinggal sudah tidak lagi dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon. Penerimaan Pajak Parkir mengalami lonjakan penerimaan dikarenakan banyaknya pelanggan yang memakai jasa parkir di pusat-pusat perbelanjaan.

Tahun 2015

Perbandingan realisasi penerimaan Tahun 2015 dan 2017.

No	Nama Pajak	Realisasi		%
		2015	2017	
1	Pajak Hotel	Rp. 7.522.923.401,-	Rp. 8.892.218.957,85	118
2	Pajak Restoran	Rp.18.948.698.747,-	Rp.23.168.715.369,60	122
3	Pajak Hiburan	Rp. 1.850.363.755,-	Rp. 3.263.711.810,33	176
4	Pajak Reklame	Rp. 2.774.729.589,-	Rp. 3.204.324.227,-	115
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp.20.246.906.105,	Rp.25.241.188.210,-	125
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 2.410.890.193,-	Rp. 513.532.364,-	21
7	Pajak Parkir	Rp. 832.604.406,-	Rp. 1.843.552.322,-	221
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp. 8.153.641.560,-	Rp.11.408.361.827,-	140

9	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 9.541.325.472,-	Rp.10.169.341.107,-	107
10	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 6.600.186.000,-	Rp. 6.965.779.584,-	106

Dari tabel di atas dapat terlihat lonjakan semua realiasi penerimaan pajak di tahun 2017 lebih besar dari tahun 2015 terutama pada pajak penerangan jalan dan pajak parkir serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Diharapkan Penerimaan pajak ini terus meningkat setiap tahun dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

➤ Tahun 2016

Perbandingan realisasi penerimaan Tahun 2016 dan 2017.

No	Nama Pajak	Realisasi		%
		2016	2017	
1	Pajak Hotel	Rp. 8.102.460.870,-	Rp. 8.892.218.957,85	110
2	Pajak Restoran	Rp.20.892.926.888,36	Rp.23.168.715.369,60	111
3	Pajak Hiburan	Rp. 2.809.154.845,-	Rp. 3.263.711.810,33	116
4	Pajak Reklame	Rp. 2.752.675.018,-	Rp. 3.204.324.227,-	116
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp.21.473.036.429,	Rp.25.241.188.210,-	118
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 2.425.092.606,-	Rp. 513.532.364,-	21
7	Pajak Parkir	Rp. 1.130.878.312,-	Rp. 1.843.552.322,-	163
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp. 7.030.801.572,-	Rp.11.408.361.827,-	162
9	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp.10.133.078.827,-	Rp.10.169.341.107,-	100
10	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 6.734.688.000,-	Rp. 6.965.779.584,-	103

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi kenaikan realiasi penerimaan pajak lebih besar dari tahun 2016. Penerimaan pajak ini berasal

dari pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mengalami lonjakan besar. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas jual beli tanah pada Tahun 2017. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan dikarenakan penerimaan pajak dari galian tanah rumah tangga sudah tidak dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.

Perbandingan antara realisasi Tahun 2017 dengan target jangka menengah dengan dokumen perencanaan strategis organisasi.

Realisasi antara kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon Tahun 2017 dengan target jangka menengah dengan dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 yang disusun oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Ambon. Penetapan program strategis dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan yang akan dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Target jangka menengah dengan perencanaan organisasi masih difokuskan pada penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.

Tabel Perbandingan Renstra 2017-2022 dengan Realisasi tahun 2017

No	Nama Pajak	Target Renstra						Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017
1	Pajak Hotel	Rp. 8.077.800.000,-	Rp. 8.481.690.000,-	Rp. 8.905.774.500,-	Rp. 9.351.063.225,-	Rp. 9.818.616.386,-	Rp. 10.309.547.206,-	Rp. 8.892.218.957,85
2	Pajak Restoran	Rp. 21.551.400.000,-	Rp. 22.628.970.000,-	Rp. 23.760.418.500,-	Rp. 24.948.439.425,-	Rp. 26.195.861.396,-	Rp. 27.505.654.466,-	Rp. 23.168.715.369,60
3	Pajak Hiburan	Rp. 2.927.343.481,-	Rp. 3.073.710.655,-	Rp. 3.227.396.188,-	Rp. 3.388.765.997,-	Rp. 3.558.204.297,-	Rp. 3.736.114.512,-	Rp. 3.263.711.810,33
4	Pajak Reklame	Rp. 2.300.000.000,-	Rp. 2.415.000.000,-	Rp. 2.535.750.000,-	Rp. 2.662.537.500,-	Rp. 2.795.664.375,-	Rp. 2.935.447.594,-	Rp. 3.204.324.227,-
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 21.000.916.552,-	Rp. 22.050.962.380,-	Rp. 23.153.510.499,-	Rp. 24.311.186.024,-	Rp. 25.526.745.325,-	Rp. 26.803.082.591,-	Rp. 25.241.188.210,-
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 2.512.573.615,-	Rp. 2.638.202.296,-	Rp. 2.770.000.000,-	Rp. 2.908.618.031,-	Rp. 3.054.048.933,-	Rp. 3.206.751.379,-	Rp. 513.532.364,-
7	Pajak Parkir	Rp. 954.000.000,-	Rp. 1.001.700.000,-	Rp. 1.051.785.000,-	Rp. 1.104.374.250,-	Rp. 1.159.592.963,-	Rp. 1.217.572.611,-	Rp. 1.843.552.322,-
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp. 6.240.000.000,-	Rp. 6.552.000.000,-	Rp. 6.879.600.000,-	Rp. 7.223.580.000,-	Rp. 7.584.759.000,-	Rp. 7.963.996.950,-	Rp. 11.408.361.827,-
9	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 10.437.405.915,-	Rp. 10.959.276.211,-	Rp. 11.507.240.021,-	Rp. 12.082.602.022,-	Rp. 12.686.732.123,-	Rp. 13.321.068.730,-	Rp. 10.169.341.107,-
10	Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan	Rp. 6.504.732.000,-	Rp. 6.829.968.600,-	Rp. 7.171.467.030,-	Rp. 7.530.040.382,-	Rp. 7.906.542.401,-	Rp. 8.301.869.521,-	Rp. 6.965.779.584,-
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89	91	93	95	97	

Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon pada tahun 2016 terdiri dari 10 Pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun demikian ada Surat Keputusan Gubernur Maluku No.202 Tahun 2016 tentang Penghapusan Pajak Air Tanah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Ambon. Dengan demikian ada 9 pajak daerah yang menjadi kewenangan untuk dikelola dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yakni; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon pada Tahun 2017 adalah retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan badan usaha berupa PT,CV, Fa, UD, Toko, AD, Hotel, Penginapan, Wisma, Rumah Makan, Rumah Kopi, Restoran, Café, Katering, Kost, Pondok, Warung, Biliar, Karaoke, Bengkel, Service, Salon Kecantikan, Rental, Apotik, Ketangkasan, Koperasi, Yayasan, Tukang Jahit, Tukang Foto, Tukang Gigi, Agen Minyak, Industri Kecil, Pabrik, Percetakan, Optik, Travel, Taman Rekreasi/Wisata, Klinik, Minimarket.

III.Realisasi kinerja Tahun 2017 dengan standar nasional.

Sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon maka realisasi kinerja Tahun 2017 tetap berkaitan dengan standar nasional yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM). Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon telah melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat terkait dengan pembayaran pajak daerah.

Kewenangan pajak daerah yang menjadi tugas dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon adalah :

1. Pajak Hotel (Perda Nomor 1 Tahun 2012).
2. Pajak Restoran (Perda Nomor 2 Tahun 2012).
3. Pajak Hiburan (Perda Nomor 3 Tahun 2012).
4. Pajak Reklame (Perda Nomor 4 Tahun 2012).
5. Pajak Penerangan Jalan (Perda Nomor 5 Tahun 2013).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perda Nomor 6 Tahun 2012).
7. Pajak Parkir (Perda Nomor 7 Tahun 2012).
8. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Perda Nomor 9 Tahun 2012).
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Perda Nomor 4 Tahun 2013).
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

IV. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka meraih keberhasilan dalam pencapaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka telah dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan yang menjadi skala prioritas.
- 2) Menentukan waktu pelaksanaan program/kegiatan yang terjadwal.
- 3) Efisiensi penggunaan biaya dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- 4) Penentuan target penerimaan dari pajak dan retribusi daerah sesuai potensi.
- 5) Penggunaan sarana dan prasarana secara maksimal dan berkelanjutan.
- 6) Penggunaan Sistem Teknologi Informasi (IT) dalam membantu pelaksanaan tugas Badan.
- 7) Kompetensi aparatur Badan tetap ditingkatkan.
- 8) Tetap menjaga sikap kekeluargaan dan saling hormat menghormati dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

- 9) Jujur dan setia dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat.

V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- ❖ Sesuai dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon telah menetapkan susunan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon terdiri dari :
 - 1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 2) Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak.
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Penerimaan lain-lain
 - 3) Bidang Pengelolaan PBB Perkotaan/Pedesaan dan BPHTB, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB Perkotaan/Pedesaan (P-2) dan BPHTB.
 - b. Sub Bidang Pelayanan PBB Perkotaan/Pedesaan (P-2) dan BPHTB.
 - c. Sub Bidang Penagihan PBB Perkotaan/Pedesaan (p-2) dan BPHTB.
 - 4) Bidang Verifikasi, Pembukuan, Pertimbangan Keberatan, Validasi dan Pemeriksaan Pajak, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan.
 - b. Sub Bidang Pertimbangan Keberatan dan Validasi Surat Berharga.
 - c. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
- ❖ Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon di Tahun 2017 ini berjumlah 41 orang dengan tingkat pendidikan S2 (5 orang), S1 (19 orang), D3 (2 orang), SMA (15 orang). Jumlah pegawai kontrak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon di Tahun 2017 ini berjumlah 40 orang dengan tingkat pendidikan S1 (15 orang), D3

(1 orang), D1 (1 Orang), SMA (21 orang), SMP (2 orang). Dengan demikian total keseluruhan pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon berjumlah 81 orang.

- ❖ Jika dilihat dari potensi jumlah pegawai yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dengan tugas pokok dan fungsi dinas untuk meningkatkan penerimaan daerah dirasa masih kurang terutama pada tataran operasional lapangan yang membutuhkan tenaga untuk tugas seperti penungguan (pendataan dan penagihan), operasi sisir PBB, pengawasan tapping box dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini biasanya dilakukan rotasi petugas dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan sesuai dengan waktu yang ada sehingga seluruh tugas operasional di lapangan dapat dilaksanakan secara baik dan benar.
- ❖ Fasilitas kendaraan operasional dinas yang terdiri dari 5 mobil dan 37 motor menjadi kekuatan utama dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

VI. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon di Tahun 2017 melaksanakan 4 Program dan 27 kegiatan yang terdiri dari :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 5) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

- 1) Pengadaan Meubeler
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- 4) Update Lisensi Server
- 5) Pemeliharaan Software Aplikasi SIMPATDA
- 6) Pemeliharaan Software Aplikasi SIMPBB
- 7) Desain Ruangan Pejabat Struktural.
- 8) Pembuatan Ruang Arsip Dinas.
- 9) Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi BPHTB Online.
- 10) Pengadaan Website Dinas.
- 11) Pengadaan Media Informasi.
- 12) Penataan Pagar UPTD Passo (siswa 2016).
- 13) Pembuatan Pagar UPTD Passo (siswa 2016).
- 14) Penyediaan Jasa Komunikasi.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

- 1) Studi Banding Peningkatan Pelayanan Publik.
- 2) Bimbingan Teknis Tenaga Pembuatan Peta.

IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan :

- 1) Pengawasan Petugas pada Objek Pajak
- 2) Pelaksanaan Pemungutan PBB
- 3) Pemberian Hadiah pada Konsumen Pengguna Bill.
- 4) Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Teknis Unit-Unit Pengelola PAD
- 5) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pajak.
- 6) Analisis Penggolongan dan Penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB.
- 7) Pembuatan Perwali Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi serta Sosialisasi Perda

❖ Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tercapainya perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Meubeler
- 2) Pemeliharaan Software Aplikasi SIMPATDA

- 3) Pemeliharaan Software Aplikasi SIMPBB
 - 4) Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi BPHTB Online.
 - 5) Pengadaan Website Dinas
 - 6) Penyediaan Jasa Komunikasi.
 - 7) Studi Banding Peningkatan Pelayanan Publik.
 - 8) Pengawasan Petugas pada Objek Pajak.
 - 9) Pelaksanaan Pemungutan PBB
 - 10) Pemberian Hadiah Pada Konsumen Pengguna Bill
 - 11) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pajak.
 - 12) Analisis Penggolongan dan Penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB
 - 13) Pembuatan Perwali Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi serta Sosialisasi Perda.
- ❖ Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dari 27 kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon di Tahun 2017 terdapat 13 kegiatan atau sebesar 48 % yang dilaksanakan untuk mencapai perjanjian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Perjanjian kinerja dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon di Tahun 2017 telah menetapkan target anggaran adalah sebesar Rp.4.994.829.978,- dan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.71.668.523,- pada anggaran perubahan 2017 sehingga menjadi Rp.4.923.161.455,- atau mengalami penurunan sebesar 1 %. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.4.078.213.225,- atau 82,84%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon di Tahun 2017 dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik sehingga mampu memenuhi perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan sasaran strategis (tercapainya target penerimaan pajak daerah, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/birokrasi).

B. SARAN

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan ke depannya adalah :

- 1) Koordinasi dan komunikasi antar aparatur dinas terus ditingkatkan.
- 2) Fungsi kontrol dan pengawasan tetap dilaksanakan.
- 3) Sarana dan prasana kantor tetap diperhatikan.
- 4) Penggunaan sistem teknologi informasi yang berbasis online harus digunakan.
- 5) Peningkatan Wawasan dan pengetahuan aparatur dinas selalu dilaksanakan.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon Tahun 2017 yang disusun sebagai Laporan Evaluasi Kinerja selama Tahun 2017.

Plt. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Ambon

R.S de fretes ,SE,M,Si

Pembina Tk.1

NIP. 19660426 199603 1 002

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	1. Jumlah Penerimaan Pajak Hotel 2. Jumlah Penerimaan Pajak Restoran 3. Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan 4. Jumlah Penerimaan Pajak Reklame 5. Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 6. Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Jumlah Penerimaan Pajak Parkir 8. Jumlah Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 9. Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 8.077.800.000,00 Rp 21.551.400.000,00 Rp 2.927.343.481,00 Rp 2.300.000.000,00 Rp 21.000.916.552,08 Rp 2.512.573.615,00 Rp 954.000.000,00 Rp 6.240.000.000,00 Rp 10.437.405.915,00
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan pajak daerah	85
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (birokrasi)	Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB/Inspektorat	80

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.235.105.084	
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.343.787.904	
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 394.744.490	
4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 2.095.882.300	

Ambon, Pebruari 2017

PENJABAT WALIKOTA AMBON

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA AMBON

Ir.FRANS JOHANIS PAPILAYA,M.Si

J. SILANNO,SE.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670624 199303 1 014

